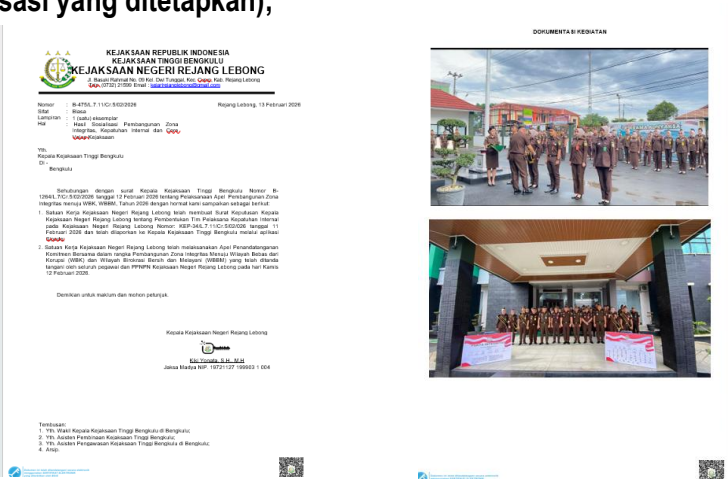


Area 1 : Manajemen Perubahan

2. Rencana Pelaksanaan Indeks Zona Integritas :

2) A.1.2.B

- File Bukti Dukung :
 1. Laporan Pelaksanaan Sosialisasi Pelaksanaan Indeks Zona Integritas disertai Dokumentasi dan daftar hadir (Kegiatan ini bisa berulang tergantung dari siklus sosialisasi yang ditetapkan);
 2. Laporan Bulanan Pembinaan (L.Cr.5).
- Bukti Dukung pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong :
 1. Laporan Pelaksanaan Sosialisasi Pelaksanaan Indeks Zona Integritas disertai Dokumentasi dan daftar hadir (Kegiatan ini bisa berulang tergantung dari siklus sosialisasi yang ditetapkan);



--- File Terlampir ---

2. Laporan Bulanan Pembinaan (L.Cr.5)

KEJAKSAAN NEGERI REJANG LEBONG					
LAPORAN ZONA INTEGRITAS REFORMASI BIROKRASI BULAN : JANUARI 2026					
NO	Satuan Kerja	Status Predikat (diperoleh Tahun)	Indikator Penilaian	Nilai Total Lembar Kerja Evaluasi	Upaya yang Telah dilakukan
1	Kejaksaan Negeri Rejang Lebong	Zona Integritas Menuju WBK	Pengisian LKE Area 1 & 4 1. Manajemen Perubahan 1. Tim Kerja	8,00	<ul style="list-style-type: none">Menentukan Kriteria Anggota Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM dengan mengadakan rapat kerja dan disertai notulen rapat kerja pada tanggal 28 Februari 2024Membentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong Tahun 2025 dan menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Rejang Lebong Nomor : KEP-22/L.7.11/Cp.1/01/2025 tanggal 30 Januari 2025 (data dukung terlampir)Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas yang memuat target-target capaian setiap komponen yang menjadi sasaran Pembangunan Zona Integritas (6 Area Perubahan) (terlampir)Menyajikan Dokumen fakta integritasMenyajikan pernyataan komitmen bersama dalam pembangunan ZIMelaksanakan Pencanangan Zona Integritas dan Komitmen Bersama Kejaksaan Negeri Rejang Lebong Membuat Notulen Rapat Tim Kerja (data dukung terlampir)
2			2. Rencana Pembangunan Zona Integritas		<ul style="list-style-type: none">Membuat/menyusun rencana kerja Pembangunan ZI yang disusun bersama-sama dengan seluruh perwakilan Personil anggota masing-masing area (data dukung terlampir)Selanjutnya yang disusun dalam dokumen rencana kerja Tahun 2024 disusun dengan memuat setiap area perubahan dan memperhatikan prinsip SMART (Specific, Measurable, Attainable, Relevant, Time Based)Mensosialisasikan program kerja dengan dua cara yaitu : Pertama : Digital melalui media sosial : website, facebook, instagram, twitter, Youtube, kedua pemasangan banner tentang pelayanan di lingkungan kantor Kejaksaan Negeri Rejang Lebong sehingga mudah terlihat oleh pengguna layananMensosialisasikan pembangunan ZI kepada staf melalui pengarahan/kajian selaku Role model pada saat rapat staf

--- File Terlampir ---



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI BENGKULU
KEJAKSAAN NEGERI REJANG LEBONG

Jl. Basuki Rahmat No. 09 Kel. Dwi Tunggal, Kec. Curup, Kab. Rejang Lebong
Telp. (0732) 21599 Email : kejarirejanglebong@gmail.com

Nomor : B-475/L.7.11/Cr.5/02/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) eksemplar
Hal : Hasil Sosialisasi Pembangunan Zona
Integritas, Kepatuhan Internal dan Core
Value Kejaksaan

Rejang Lebong, 13 Februari 2026

Yth.
Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu
Di -
Bengkulu

Sehubungan dengan surat Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu Nomor B-1264/L.7/Cr.5/02/2026 tanggal 12 Februari 2026 tentang Pelaksanaan Apel Pembangunan Zona Integritas menuju WBK, WBBM, Tahun 2026 dengan hormat kami sampaikan sebagai berikut:

1. Satuan Kerja Kejaksaan Negeri Rejang Lebong telah membuat Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Rejang Lebong tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kepatuhan Internal pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong Nomor: KEP-34/L.7.11/Cr.5/02/026 tanggal 11 Februari 2026 dan telah dilaporkan ke Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu melalui aplikasi Sipedes;
2. Satuan Kerja Kejaksaan Negeri Rejang Lebong telah melaksanakan Apel Penandatanganan Komitmen Bersama dalam rangka Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang telah ditandatangani oleh seluruh pegawai dan PPNPN Kejaksaan Negeri Rejang Lebong pada hari Kamis 12 Februari 2026.

Demikian untuk maklum dan mohon petunjuk.

Kepala Kejaksaan Negeri Rejang Lebong



Kiki Yonata, S.H., M.H
Jaksa Madya NIP. 19721127 199903 1 004

Tembusan:

1. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu di Bengkulu;
2. Yth. Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi Bengkulu;
3. Yth. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Bengkulu di Bengkulu;
4. Arsip.



DOKUMENTASI KEGIATAN





**LAPORAN ZONA INTEGRITAS REFORMASI BIROKRASI
BULAN : JANUARI 2026**

NO	Satuan Kerja	Status Predikat (diperoleh Tahun)	Indikator Penilaian	Nilai Total Lembar Kerja Evaluasi	Upaya Yang Telah dilakukan
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Kejaksaan Negeri Rejang Lebong	Zona Integritas Menuju WBK	Pengisian LKE Area 1 s/d 6 I. Manajemen Perubahan 1.Tim Kerja	8,00	<ul style="list-style-type: none">Menentukan Kriteria Anggota Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM dengan mengadakan rapat kerja dan disertai notulen rapat Kerja pada tanggal 28 Februari 2024.Membentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong Tahun 2025 dan menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Rejang Lebong Nomor : KEP-22/L.7.11/Cp.1/01/2025 tanggal 30 Januari 2025 (data dukung terlampir).Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas yang memuat target-target capaian setiap komponen yang menjadi sasaran Pembangunan Zona Integritas (6 Area Perubahan) (terlampir)Menyiapkan Dokumen fakta integritasMenyiapkan pernyataan komitmen bersama dalam pembangunan ZIMelaksanakan Pencanangan Zona Integritas dan Komitmen Bersama Kejaksaan Negeri Rejang Lebong Membuat Notulen Rapat Tim Kerja (data dukung terlampir)
			2. Rencana Pembangunan Zona Integritas		<ul style="list-style-type: none">Membuat/menyusun rencana kerja Pembangunan ZI yang disusun bersama-sama dengan seluruh perwakilan Personil anggota masing-masing area (data dukung terlampir)Setiap target yang disusun dalam dokumen rencana kerja Tahun 2024 disusun dengan memuat setiap area perubahan dan memperhatikan prinsip SMART (Sfesicific,Meassurable,Attanaible,Relevan,Time Based)Mensosialisasikan program kerja dengan dua cara yaitu : Pertama : Digital melalui media sosial : website,facebook,instagram,twiter,Youtube kedua pemasangan banner tentang pelayanan dilingkungan kantor Kejaksaan Negeri Rejang Lebong sehingga mudah terlihat oleh pengguna layananMensosialisasikan pembangunan ZI kepada staf melalui pengarahan Kajari selaku Role model pada saat rapat staf

			3. Pemantauan dan Evaluasi		<ul style="list-style-type: none"> • Tim Kerja telah membuat dokumentasi pencaangan ZI dan penandatanganan Fakta Integritas • Kejaksaan Negeri Rejang Lebong mengadakan rapat evaluasi secara berkala untuk menhatasi
			Pembangunan WBK/WBBM		<p>permasalahan/kendala yang dihadapi dengan mengadakan rapat staf Tim Kerja,notulen rapat dan absensi kehadiran oleh Tim kerja setiap bulan dan telah membuat notulen rapat,absensi khadiran dan dokumentasi kegiatan rapat monev</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tim Kerja Internal telah melaksanakan monitoring dan evaluasi mengenai rencana kegiatan dan kegiatan apa saja yang telah terlaksana • Telah dilaksanakan sosialisasi kepada pegawai dengan kunjungan dari Tim Penilai Kejati Bengkulu
			4. Perubahan pola pikir dan Budaya Kerja		<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Kejaksaan Negeri Rejang Lebong selaku role model telah memberikan contoh nyata dalam upaya untuk merubah pola pikir dan budaya kerja, perilaku kepada staf dengan melaksanakan absensi/kehadiran tepat waktu dengan menggunakan aplikasi Absensi kejaksaan Mobile dan Penghitungan Tunjangan kinerja berdasarkan rekapitulasi Absensi Kejaksaan Mobile. • Kepala Kejaksaan Negeri Rejang Lebong selaku role model terlibat langsung dalam memimpin rapat dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi satker • Pimpinan dan pegawai berkomitmen untuk sama-sama melakukan perubahan dengan menanda tangani komitmen bersama (dokumentasi Fakta Integritas dan Komitmen bersama) • Telah menetapkan pegawai sebagai agen perubahan dengan persyaratan dan kriteria tertentu • Keputusan Penunjukan Agen Perubahan : Kep-23/L.7.11/Cr.5/01/2025 tanggal 30 Januari 2025 Atas nama: <ul style="list-style-type: none"> - Annisa Sabila,SH (Agen Perubahan) - Imam Dwi Perdana (Agen Perubahan) - Irsalina Marviyanti (Duta Pelayanan) - Telah menetapkan Duta Media Sosial atas nama: - Adlin Fiya Pasaga,A.Md.AB • Membuat rencana Tindak Agen Perubahan (Terlampir) • Membuat Dokumen Monev Rencana Tindak Agen Perubahan • Membuat banner untuk sosialisasi eksternal dan internal tentang peningkatan pelayanan prima dan peningkatan akuntabilitas kinerja dan membuat quote kata-kata bijak dilingkungan kantor • Mendokumentasikan suasana kantor dan fasilitas yang ada di kantor • Telah dibangun budaya kerja dan pola piker pegawai melalui pelaksanaan apel, pagi dan sore,ceramah agama secara rutin setiap bulan dan menyediakan mushola untuk kegiatan ibadah pegawai • Seluruh pegawai dan PPNPN terlibat dalam pembangunan Zona Integritas lebih khususnya untuk menjaga komitmen dan integritasnya diwujudkan melalui rapat monitoring evaluasi rencana kerja

			II. Penataan Tatalaksana		
			1. Prosedur Operasional Tetap (SOP) kegiatan Utama	7,00	<ul style="list-style-type: none"> Tim kerja telah membuat semua SOP yang ada dan telah mengacu pada proses peta bisnis dan telah dilakukan penambahan sesuai dengan layanan yang ada sekarang dan telah dicatat dalam buku SOP sebanyak 14 SOP pengembangan Telah mensosialisasikan SOP, Juklak dan Juknis kepada pelaksana layanan dan dijalankan sesuai dengan fungsi tugas masing-masing bidang
					<ul style="list-style-type: none"> Tim Kerja telah melakukan evaluasi tindak lanjut untuk perbaikan SOP melalui rapat kerja dan review pelaksanaan SOP
			2. E-Office		<ul style="list-style-type: none"> Kejaksaan Negeri Rejang Lebong telah melaksanakan pengukuran kinerja dengan menggunakan system pemantauan capaian perjanjian kinerja (Dokumen SKP pegawai) Menerapkan Case Management system (CMS) Pidum dan Pidsus secara konsisten/entry data dari tahap SPDP hingga eksekusi (Dokumentasi pengisian aplikasi CMS Pidum dan Pidsus) Kejaksaan Negeri Rejang Lebong selalu aktif menggunakan aplikasi Daskrimti, Simkari Kepegawaian sebagai sarana teknologi informasi yang terpusat dengan Kejaksaan RI dan telah mengentry data kepegawaian secara berkala dalam E-Dosir Selalu aktif dalam pengisian Aplikasi EIS, E-Tilang, Arsyys, E-Piutang, E-Monev. Telah menggunakan aplikasi Sinori dalam pengisian buku elektronik dan survey kepuasan elektronik Telah Membuat inovasi layanan Aplikasi "RUKUM" ruang Konsultasi Hukum (Dokumentasi aplikasi Rukum) Telah melakukan Penataan Arsip dengan system pencatatan arsip pada ruang Arsip untuk memudahkan pencarian (daftar isi) Tim Kerja telah melakukan monitoring evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja
			3. Keterbukaan Informasi Publik		<ul style="list-style-type: none"> Tim Kerja telah menerapkan kebijakan informasi public dan aktif memberikan informasi public dengan mengunggah kegiatan melalui sarana media social diantaranya : Instagram, Website, WA Group, Facebook, Twiter, Youtube Telah menyediakan monitor TV informasi yang memuat informasi kegiatan dan layanan yang ada dan ditempatkan di area PTSP sehingga mudah dijangkau oleh pengguna layanan Kejaksaan telah membuat Surat Keputusan tentang PPI (Pejabat Pengelola Informasi) (Dokumen SK SPIPPN) No:Kep-37/L.7.11/Cp.1/04/2023 tanggal 10 April 2023 an. David Johnie, SH (Kasi Intelijen) Telah membuat laporan monitoring evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik dan notulen rapat

			III. <u>Penataan Sistem Manajemen SDM</u> 1. Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi	9,87	<ul style="list-style-type: none"> • Telah membuat dokumen rencana kebutuhan pegawai, memuat beban pekerjaan dibandingkan dengan jumlah pegawai dan spesifikasi pegawai) • Telah membuat dokumen usulan Kebutuhan pegawai • Telah membuat dokumen usulan Kebutuhan pegawai • Telah membuat Dokumen Peta Jabatan dan analisa beban kerja untuk masing-masing jabatan mengacu kepada SOTK Kejaksaan • Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penempatan pegawai (Dokumen laporan movev)
			2. Pola Mutasi Internal		<ul style="list-style-type: none"> • Telah melakukan mutasi internal/mutasi Internail Pegawai antar jabatan dalam satker dengan memperhatikan kompetensi pegawai (dokumen surat perintah mutasi internal an.Lady Jojo:U.N,SH,dkk) • Telah melaksanakan Monitoring dan Evaluasi terhadap kegiatan mutasi lokal terkait performa kinerja secara berkala dan berkelanjutan.
			3. Pengembangan pegawai berbasis Kompetensi		<ul style="list-style-type: none"> • Telah melakukan program pengembangan potensi SDM dengan mengadakan pelatihan kursus bahasa Inggris terhadap seluruh pegawai dan PPNPN yang dilaksanakan setiap hari Jum'at (dokumentasi pelaksanaan kegiatan) • Telah mengikutsertakan pegawai yang akan mengikuti diklat dalam rangka meningkatkan kompetensi dengan mengeluarkan surat perintah untuk mengikuti diklat SPPA dan Diklat Sar bagi CPNS • Tim kerja telah melakukan monitoring evaluasi terhadap pengembangan kompetensi pegawai
			4. Penetapan Kinerja Individu		<ul style="list-style-type: none"> • Seluruh penetapan kinerja individu terkait kinerja Telah dibuat Dokumen : <ul style="list-style-type: none"> - Rencana Kerja (RENJA) - Perjanjian Kinerja (PK) - Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) - Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) - Profil Kejari Rejang Lebong • Telah melakukan penilaian kinerja individu dan telah dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu seperti usulan kenaikan pangkat, usulan penghargaan satya lencana
			5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai		<ul style="list-style-type: none"> • Telah menerapkan peraturan tentang disiplin pegawai dan kode perilaku pegawai dengan mengisi buku biru, buku waskat • Telah menggunakan absensi Kejaksaan Mobile secara online, dan pemotongan Tiunjangan Kinerja berdasarkan rekapitulasi absensi Mobile
			6. Sistem Informasi Kepegawaian		<ul style="list-style-type: none"> • Pemutakhiran data sistem kepegawaian dilakukan secara berkala melalui sarana : • SIMKARI dan Sistem E-Kepegawaian yang didalamnya termasuk E-Dosir, E-Pangkat yang selalu di update/entry (Dokumentasi aplikasi dan prin out data pegawai melalui E-Dosir) • Telah membuat laporan bulanan Bidang Pembinaan tepat waktu.

			IV. Penguatan Akuntabilitas 1. Keterlibatan Pimpinan	10,00	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Kejaksaan Negeri Rejang selaku Pimpinan Satker terlibat secara langsung dalam proses manajemen kinerja, memimpin langsung rapat penyusunan penetapan Kinerja yang mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) (Dokumentasi rapat yang dipimpin oleh Kajari) • Kepala Kejaksaan Negeri memberikan arahan tentang target kinerja • Dokumen Notulen Rapat • Dokumentasi kegiatan rapat
			2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja		<ul style="list-style-type: none"> • Kejaksaan Negeri Rejang Lebong telah melaksanakan system pengelolaan system akuntabilitas kinerja dengan baik dengan membuat Perjanjian Kinerja dengan mengacu pada IKU • Membuat Dokumen RENSTRA, RENJA, IKU
			V. Penguatan Pengawasan 1. Pengendalian Gratifikasi	15,00	<ul style="list-style-type: none"> • Kejaksaan Negeri Rejang Lebong telah melakukan penguatan pengawasan dengan tujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN dengan memasang publik campaign tentang pengendalian gratifikasi, banner-banner tentang himbauan anti suap yang dipublikasikan ke media social dan di area kantor, memasang CCTV di beberapa titik • Telah membuat Unit pengendalian gratifikasi no : Kep-25/L.7.11/Cp.1/02/2025 tanggal 13 Februari 2025 dan telah membuat laporan kegiatan
			2. Penerapan SPIP		<ul style="list-style-type: none"> • Telah membuat SK Surat Penetapan Pejabat Penghubung Pelaksanaan Pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) No : Kep-12/L.7.11/Cp.1/01/2024 tanggal 03 Januari 2024 (Dokumen SK SIPPN) disertai laporan SPIP • Telah membuat SK Penunjukan Tim Manajemen Risiko No : Kep40/L.7.11/Cp.1/08/2024 (Dokumen SK) disertai peta resiko • Telah membuat Laporan Penerapan Manajemen Risiko pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong periode Januari s.d. Desember 2024 • Telah membuat Analisis Resiko dan Rencana Pengendalian Triwulan Pertama
			3. Pengaduan masyarakat		<ul style="list-style-type: none"> • Telah membuat media/sarana untuk menerima keluhan/pengaduan masyarakat agar kualitas pelayanan public dan budaya anti korupsi semakin baik (Dokumentasi penerimaan Lapdu, kotak lapdu, Agenda lapdu) • Telah membuat laporan kegiatan lapdu, laporan monev lapdu
			4. Whistle Blowing System		<ul style="list-style-type: none"> • Kejaksaan Negeri Rejang Lebong telah membuat banner larangan menerima suap bagi pegawai • Menyediakan media pengaduan bagi personil Internal yang melakukan pelanggaran Mensosialisasikan kepada pegawai tentang UPP • Telah membuat Banner WBS " wistle Blowing System • Telah membuat banner image pada website " Lapor " layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat yang terintegrasi dengan Kementrian RB

			5. Penanganan Benturan kepentingan		<ul style="list-style-type: none"> • Tim Kerja telah membuat dan mengidentifikasi/memetakan benturan kepentingan dalam tugas dan fungsi utama • Tim Kerja telah mensosialisasikan/di internalisasikan benturan kepentingan terhadap seluruh layanan • Tim Kerja telah mengimplementasikan penanganan benturan kepentingan ke setiap area pelayanan • Telah melakukan monitoring dan evaluasi dan telah membuat laporan monev benturan kepentingan
			6. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pegawai		<ul style="list-style-type: none"> • Setiap pegawai Kejaksaan Negeri Rejang yang wajib E-LHKPN telah melaksanakan kewajiban pelaporan E-LHKPN ke KPK dengan tingkat kepatuhan 100 % (Dokumen Tanda terima E-LHKPN) • Setiap pegawai Kejaksaan Negeri Rejang yang wajib LHKASN telah melaksanakan kewajiban pelaporan LHKASN dengan tingkat kepatuhan 100 % (Dokumen LHKASN)
			VI. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 1. Standar Pelayanan	9,58	<ul style="list-style-type: none"> • Kejaksaan Negeri Rejang Lebong telah membuat standar prosedur pada semua jenis layanan berupa : SOP pelayanan sebanyak 14 SOP terkait pelayanan dan telah diinformasikan kepada publik dengan media banner yang mudah dipahami oleh masyarakat • Menetapkan moto pelayanan public : Kejaksaan Negeri Rejang Lebong “ <i>Juara “ Jujur,Unggul,Amanah,Resvonsif,akuntabel</i> ” • Memasang Maklumat Pelayanan sebagai bentuk keseriusan komitmen pelayanan dan membuat jadwal pelayanan Terpadu satu pintu (dokumentasi) • Tersedianya sarana dan prasarana kegiatan yang menyesuaikan dengan Potokol Kesehatan dimasa pandemic Covid-19 <ul style="list-style-type: none"> - Ruang PTSP sebagai Pusat Informasi Layanan - Ruang tunggu tamu yang nyaman - Ruang Klinik (ruang kesehatan) - Mushola - Area Parkir - Area CCTV - Ruang area merokok - Area Bebas asap rokok - Jalur Disabilitas - Tolit Disabilitas - Ruang Comand Center - Ruang Laktasi - Ruang Tahap II - Ruang Koordinasi • Adhyaksa Café yang menyatu dengan perpustakaan untuk meningkatkan minat baca pegawai

			2. Budaya Pelayanan Prima		<ul style="list-style-type: none"> • Telah menerapkan standar pelayanan dengan di awali “ 3S” (Senyum,Salam,Sapa) dalam melaksanakan pelayananan : <ul style="list-style-type: none"> - PTSP penerimaan surat secara elektronik melalui aplikasi SIPEDE yang terkoneksi dengan Pusat - Buku Tamu Elektronik yang di entry pada aplikasi Sinori - Pelayanan Tilang melalui aplikasi E-Tilang (Tilang Online) - Pelayanan antar gratis barang bukti (Artis BB) bekerja sama dengan PT.Post - Pelayanan laporan pengaduan online/website Kejaksaan Negeri Rejang Lebong - Pelaksanaan pelayanan ruang konsultasi Hukum online melalui aplikasi (RUKUM) • Melakukan sosialisasi upaya penerapan Budaya Pelayanan prima (Dokumentasi,notulen kegiatan In House Training Pelayanan Prima bekerja sama dengan Bank BNI <ul style="list-style-type: none"> • Dokumentasi kegiatan pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang memberikan pelayanan : <ul style="list-style-type: none"> - Informasi Pelayanan - Penerimaan Surat - Tersedianya lemari/loker penitipan barang para tamu dan tanda pengenalan tamu - Layanan dipusatkan di PTSP - Area PTSP yang nyaman untuk public - Menyediakan media informasi tentang jenis-jenis layanan berupa banner - Tersedia ruang tunggu dengan prokes - Tersedia sarana/fasilitas untuk disabilitas - Tersedia alat cek suhu tubuh - Tersedia spanduk/baner petunjuk wajib protocol kesesehatan dan menerapkan 3 M - Tersedia fasilitas cuci tangan memadai (Sabun), Tisu,dll
			3. Penilaian Kepuasan Terhadap Masyarakat		<ul style="list-style-type: none"> • Telah melakukan survey untuk menilai persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan ,sebagai sarana untuk evaluasi pelayanan pada aplikasi Sinori dan (dokumen Survey kepuasan masyarakat atas pelayanan tilang, PTSP dan Pelayanan Pengembalian Barang Bukti) • Telah menyediakan kotak saran pada area PTSP untuk menerima saran dan kritikan dari penerima layanan
				59,45	

An. Kepala Kejaksaan Negeri Rejang Lebong Kasubag
Pembinaan



Dedi Haryanto,SH

Sena Wira Nip.19810624 200501 1006